



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Jendral Sudirman KM. 7 Telpn (0531) 21426  
SAMPIT

**SURAT KETERANGAN IZIN PENYELENGGARAAN**

Nomor : 421.1/2499 /PNFI / 2017

Diberikan kepada :

Nama Badan Hukum : Yayasan Asiah Sampit  
Nama Lembaga Pendidikan : Taman Kanak-Kanak " IT ASIAH "  
Alamat : Jl. Jeruk I No.45 Sampit, Kab. Kotim  
Penanggung Jawab : NUPI ANISTAWATI, S.Pd, AUD  
Jenis Program : PAUD  
Izin berlaku : Selama 3 (tiga) Tahun, terhitung sejak tanggal  
28 Nopember 2017 sd. 27 Desember 2020

Dengan ketentuan :

1. Menyelenggarakan program tersebut sehingga memenuhi fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat.
2. Penyelenggara berkewajiban melaporkan kegiatan Program secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir.

Demikian Surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampit

Pada tanggal : 28 Nopember 2017

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Kotawaringin Timur,  
Ir. BIMA EKAWARDHANA, MM  
Membina Utama Muda  
NIP. 19670314 199203 1 013